



BAB III. VISI, MISI, ISU DAN STRATEGI

IMPLEMENTASI REDD+ DI PROVINSI PAPUA

3.1. Visi dan Misi

Visi : *Tata Kelola hutan dan lahan mendukung pembangunan berkelanjutan yang adil dan merata di Provinsi Papua tahun 2020.*

Misi :

1. Memastikan terjadinya perubahan paradigma pengelolaan hutan dan lahan kearah yang lebih baik
2. Memantapkan Fungsi Lembaga Pengelolaan Hutan yang efektif dan efisien
3. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Hutan dan lahan yang rendah karbon
4. Mengoptimalkan penegakan hukum dan kelembagaan sektor hutan dan lahan
5. Memastikan peran masyarakat adat sebagai pelaku aktif dalam pengelolaan hutan dan lahan

3.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) REDD+ Provinsi Papua adalah sebagai acuan resmi pemerintah, masyarakat dan *stakeholder* dalam implementasi skema REDD+ untuk penentuan prioritas program dan aksi mitigasi terkait dengan pembangunan rendah karbon.

Tujuan umum dokumen SRAP REDD+ Provinsi Papua adalah mengurangi degradasi dan deforestasi akibat penggunaan hutan dan lahan gambut.

Secara khusus dan operasional, tujuan penyusunan SRAP-REDD+ Papua adalah untuk:

1. Mengintegrasikan RTRWP, RTRWK, KPH dan wilayah masyarakat Hukum Adat
2. Meningkatkan tata kelola dan kepengurusan hutan dan lahan melalui implementasi pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
3. Meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis dan pengembangan hutan tanaman rakyat
4. Mengembangkan ekonomi hijau melalui usaha pemanfaatan hutan dan jasa hutan
5. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam rangka adaptasi terhadap gejala dan dampak perubahan iklim.

3.3. Isu dan Strategi REDD+

Isu-isu utama terkait dengan degradasi dan deforestasi di Provinsi Papua dirumuskan sebagai berikut :

1. Prosedur Alih Fungsi Kawasan (pemukiman, perkebunan, pinjam pakai kawasan, dan kebutuhan kawasan strategis daerah merupakan fenomena perluasan Areal Penggunaan Lain (APL).
2. Percepatan penyelesaian RTRW Kabupaten/Kota sebagai dokumen legal perencanaan pembangunan daerah berbasis lahan.
3. Illegal Logging dan perambahan hutan.
4. Hak-hak masyarakat adat atas sumberdaya hutan/lahan belum terjamin secara legal formal.
5. Berbagai sektor pembangunan cenderung memarginalkan hak-hak masyarakat adat atas sumberdaya hutan dan lahan.
6. Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antar sektor baik provinsi, kabupaten/kota dan nasional belum optimal.
7. Wewenang dan tanggung jawab perijinan, rekomendasi perijinan masih tumpang tindih antara SKPD dan antar kementerian
8. Konservasi Keanekaragaman Hayati belum dikelola secara optimal

Isu-isu yang terkait dengan kebijakan mencakup :

1. Tidak konsistennya ketentuan dan peraturan di bidang Kehutanan dari level kebijakan sampai pada level pelaksanaannya, termasuk inkonsistensi antara kebijakan pusat dan daerah.
2. Belum selesainya pelaksanaan tata batas luar dan fungsi kawasan hutan di Provinsi Papua.
3. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH; KPHK, KPHL dan KPHP) sebagai unit manajemen di tingkat tapak belum seluruhnya terbangun.
4. Pemanfaatan kawasan Taman Nasional dan Kawasan Konservasi sering menimbulkan konflik sosial.
5. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan serta pengamanan kawasan konservasi belum menunjukkan keberhasilan yang signifikan, terbukti dengan adanya kasus pencurian kayu dan berkurangnya kawasan hutan.
6. Belum maksimalnya pelibatan secara penuh masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam kegiatan/program kehutanan, terutama untuk kegiatan konservasi dan rehabilitasi.
7. Pemberian akses dan distribusi manfaat dari pengelolaan dari SDA yang melimpah belum menghasilkan nilai tambah yang signifikan untuk daerah dan masyarakat Provinsi Papua.
8. Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya teknis kehutanan, sarana prasarana dan dana.
9. Tumpang tindih kewenangan (mengacu pada UU No 41 dan UU Otonomi khusus nomor 21 tahun 2001).
10. Eforia masyarakat dan pejabat untuk melakukan pemekaran kabupaten dan kota terus meningkat.

Strategi yang dibangun untuk menjawab isu-isu utama di atas melalui implementasi rencana aksi dalam skema REDD+ di provinsi Papua adalah :

1. Mempercepat proses pemantapan kawasan hutan (melalui pembentukan KPH, penataan batas, pengukuhan kawasan hutan, pemetaan wilayah hukum adat dan resolusi konflik kepemilikan dan penguasaan lahan)
2. Praktek terbaik Pengelolaan Sumber Daya Alam melalui penerapan sertifikasi PHPL dan SVLK serta intensifikasi pengawasan penerapan RIL
3. Pengembangan ekonomi berbasis budaya masyarakat setempat melalui peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan
4. Mengupayakan kepastian ruang kelola masyarakat melalui skema HKm, HD (hutan desa) dan Perhutanan sosial lain termasuk RHL.
5. Memantapkan Kelembagaan, Regulasi dan Organisasi pengelolaan hutan
6. Pengembangan Keanekaragaman Hayati dan usaha Jasa Lingkungan